

Analisis penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025
Hal. 300- 307
DOI: 10.58784/rapi.325

Haryanti Arman

Corresponding author:
haryantiarman2803@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Stanley Kho Walandouw

Sam Ratulangi University
Indonesia

Anneke Wangkar

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 9 May 2025

Revised 31 May 2025

Accepted 2 June 2025

Published 3 June 2025

ABSTRACT

Regional autonomy and fiscal decentralisation require local governments to manage their finances and become self-governing. One of them is by exploring the potential of local revenue through local taxes. Billboard tax is included in the district/city local tax, so it is important to evaluate the implementation of the law at the local level, especially in Manado City. This study aims to analyze the effectiveness and contribution of advertising tax revenue to the Manado City Regional Original Income (PAD) at the Regional Revenue Agency during the period 2020 to 2022. The method used in this study is a descriptive qualitative method used by processing data through calculating the percentage of effectiveness and contribution based on a comparison between the realization and target revenue and PAD realization. The results of the study show that the level of effectiveness of advertising tax revenue has increased every year. Meanwhile, the contribution of advertising tax to the Manado City PAD has decreased from year to year. This shows that the role of advertising tax as a source of PAD is still very low and has not made a significant contribution to regional income.

Keywords: advertising tax; effectiveness; contribution; regional original income

JEL Classification: H71; H26

©2025 Haryanti Arman, Stanley Kho Walandouw, Anneke Wangkar



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun diperlukan sumber dana untuk membiayai kegiatan tersebut. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mandiri secara fiskal, sehingga pemerintah daerah harus berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, guna

membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pusat. Pajak daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memiliki potensi besar bagi penerimaan daerah. Perkembangan pesat sektor industri dan bisnis mendorong semakin intensifnya kegiatan promosi oleh perusahaan. Keberadaan berbagai reklame diberbagai sudut kota menunjukkan

aktivitas promosi iklan yang cukup aktif, sehingga menjadi peluang strategis dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Relevansi penelitian ini dilihat dari segi peraturan adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah harus mandiri secara fiskal dengan menggunakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan. Pajak reklame termasuk dalam pajak daerah kabupaten/kota, sehingga penting untuk mengevaluasi implementasi undang-undang tersebut di tingkat daerah, khususnya di Kota Manado. Perda Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menetapkan ketentuan mengenai objek, subjek, tarif, dasar pengenaan, serta tata cara pemungutan dan pelaporan pajak reklame di wilayah Kota Manado. Penelitian ini dapat mengkaji dan mengevaluasi apakah peraturan tersebut dijalankan secara efektif sehingga berpengaruh terhadap penerimaan daerah.

Beberapa penelitian tentang pajak reklame antara lain dilakukan terkait kontribusi pajak reklame (Martina dan Devy, 2025), perhitungan pemungutan dan pelaporan pajak (Rorong et al, 2024), pengelolaan pajak reklame (Hudi, 2022; Rungkat et al., 2021), efektivitas dan kontribusi pajak reklame (Yuniati dan Yuliandi, 2021), pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap PAD (Mustofa, 2018), potensi dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD (Damayanti et al., 2021). Sedangkan tujuan penelitian ini adalah Tujuan penelitian ini adalah menganalisis realisasi penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado dalam kurun waktu tertentu, guna mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusinya terhadap PAD. Selain itu mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan pemungutan pajak reklame dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda Kota Manado serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

2. Tinjauan pustaka

Pajak daerah

Resmi (2020) menjelaskan bahwa pajak memiliki empat fungsi: fungsi budgeter, fungsi regulierend, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi, yang masing-masing berperan dalam membiayai negara, mengatur aktivitas ekonomi, meratakan distribusi pendapatan, dan menjaga kestabilan ekonomi. Menurut Mardiasmo (2023), pengertian pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Resmi (2020) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui daerah, dengan memberikan kesempatan kepada daerah melalui perluasan objek pajak dan retribusi daerah. Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini diharapkan layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara semakin merata.

Pajak daerah seharusnya secara politik dapat diterima masyarakat. Pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutid dengan legislative sebagai representasi masyarakat. Agar pajak daerah mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah dan pungutan ini hanya berdampak pada masyarakat setempat. Pemerintah

daerah harus berusaha menghindari permasalahan-permasalahan terkait pemungutan pajak agar masyarakat menjadi patuh pajak (Anggoro, 2017).

Pajak reklame

Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengenakan suatu jenis pajak atau tidak, untuk dapat dipungut sebagai pajak atau retribusi, maka kabupaten atau kota harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame. Tarif pajak reklame diterapkan paling tinggi sebesar 25% dan diterapkan dengan peraturan daerah kabupaten /kota yang bersangkutan

Penerimaan daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan agar pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah, oleh karena itu peranan PAD yang merupakan bagian dari pendapatan daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah (Mahfud et al., 2022). Salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing masing (Ambya, 2023). PAD bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pohan (2017) menyatakan bahwa penerimaan

pajak merupakan tulang punggung sumber keuangan negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan. Sedangkan menurut Rahayu (2010) menjelaskan bahwa penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dan dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak.

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Sehingga dalam proses menuju kemandirian sebuah daerah dalam bidang pembiayaan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah dalam bidang pembangunan akan mampu tercipta secara berkelanjutan.

Efektivitas dan kontribusi pajak

Efektivitas pajak menunjukkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan pajak yang telah direncanakan. Semakin tinggi efektivitas, semakin optimal pula pemanfaatan potensi pajak yang dimiliki suatu wilayah. Menurut Steers (2020) menyatakan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Kontribusi pajak merupakan indikator penting dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah atau negara. Tingkat kontribusi yang tinggi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya pajak secara efektif untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Faktor-faktor seperti basis pajak,

kepatuhan wajib pajak, efisiensi administrasi, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah sangat memengaruhi tingkat kontribusi pajak. (Mardiasmo, 2018). Sedangkan Handoko (2019) menyebut kontribusi sebagai besarnya sumbangan nyata yang diberikan oleh seorang individu atau unit kerja terhadap pencapaian tujuan organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Efektivitas dan kontribusi pajak merupakan dua indikator yang saling berkaitan dalam menilai kinerja fiskal suatu wilayah. Efektivitas berfokus pada pencapaian target penerimaan, dengan membandingkan antara realisasi dan target. Kontribusi menunjukkan peran penerimaan pajak dalam struktur pendapatan secara keseluruhan, dengan membandingkan antara realisasi pajak reklame dengan realisasi PAD (Jakaria et al., 2023).

3. Metode riset

Jenis penelitian yang akan digunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (*natural setting*), di mana peneliti adalah sebagai instrumen

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan melalui beberapa tahap analisis data. Pertama, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk memperoleh informasi mengenai laporan penerimaan pajak reklame. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus efektivitas, yaitu perbandingan realisasi penerimaan pajak reklame terhadap targetnya, serta menghitung kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap PAD. Setelah dianalisis, data akan disajikan dalam bentuk laporan naratif yang memuat uraian dan kesimpulan. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran untuk perbaikan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Efektivitas pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Tabel 1. Efektivitas pajak reklame pada badan pendapatan daerah Kota Manado tahun 2020 – 2022

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Target Pajak Reklame (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
2020	4.713.192.370	10.020.000.000	47,03%	Tidak efektif
2021	4.599.742.140	8.520.000.000	53,97%	Tidak efektif
2022	5.977.534.618	7.000.000.000	85,49%	Cukup efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, diketahui bahwa target penerimaan pajak reklame pada tahun 2020 sebesar Rp 10.020.000.000, dengan realisasi penerimaan hanya mencapai Rp 4.713.192.370, sehingga tingkat efektivitasnya sebesar 47,03%. Pada tahun 2021, target penerimaan mengalami

penurunan menjadi Rp 8.520.000.000, namun realisasi penerimaan juga turun menjadi Rp 4.599.742.140, menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 53,97%. Sementara itu, pada tahun 2022, meskipun target kembali turun menjadi Rp 7.000.000.000, realisasi penerimaan justru mengalami peningkatan signifikan menjadi

Rp 5.977.534.618, menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 85,49%.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021, tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di Kota Manado tergolong tidak efektif karena pencapaian realisasi penerimaan berada di bawah 60% dari target yang ditetapkan. Namun, pada tahun 2022, terjadi perbaikan kinerja dengan tingkat efektivitas mencapai 85,49%, yang masuk dalam kategori cukup efektif meskipun belum mencapai kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam

proses pemungutan pajak reklame, baik dari sisi manajemen internal, pengawasan, maupun penagihan. Capaian ini juga mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan agar efektivitas pemungutan pajak reklame dapat mencapai kategori maksimal di tahun-tahun berikutnya. Faktor-faktor seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, validitas pendataan objek pajak, serta efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam upaya perbaikan tersebut.

Kontribusi penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Tabel 2. Kontribusi pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2020-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Tingkat Kontribusi
2020	4.713.192.370	205.933.479.569	2,29%	Sangat Kurang
2021	4.599.742.140	243.735.916.030	1,89%	Sangat Kurang
2022	5.977.534.618	323.470.625.977	1,85%	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan, 2025

Dari sisi kontribusi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak reklame memberikan sumbangan yang relatif kecil terhadap total PAD Kota Manado. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp 4.713.192.370 dari total realisasi PAD sebesar Rp 205.933.479.569, sehingga kontribusinya hanya mencapai 2,29%. Pada tahun 2021, kontribusi ini bahkan menurun menjadi 1,89%, dengan realisasi pajak reklame sebesar Rp 4.599.742.140 dari total realisasi PAD Rp 243.735.916.030. Selanjutnya, pada tahun 2022, meskipun terjadi peningkatan penerimaan pajak reklame, kontribusinya justru turun tipis menjadi 1,85%, karena total realisasi PAD Kota Manado juga mengalami kenaikan menjadi Rp 323.470.625.977.

Berdasarkan kategori tingkat kontribusi, capaian ini masuk dalam klasifikasi sangat kurang, mengingat

kontribusi pajak reklame terhadap PAD masih di bawah angka 10% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame belum menjadi salah satu sumber utama penggerak pendapatan daerah, meskipun potensinya cukup besar jika dikelola secara optimal. Salah satu penyebab rendahnya kontribusi ini bisa jadi berasal dari terbatasnya basis pajak, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan media reklame, atau rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak reklame di Kota Manado. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi pajak reklame, seperti memperluas pendataan wajib pajak, mengoptimalkan sistem pengawasan, serta meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kewajiban pembayaran pajak reklame.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas

pemungutan pajak reklame di Kota Manado mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 dibandingkan dua tahun sebelumnya, meskipun kontribusinya terhadap PAD secara umum masih sangat rendah. Hal ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, untuk tidak hanya fokus pada peningkatan efektivitas penagihan pajak, tetapi juga memastikan bahwa potensi pajak reklame dimanfaatkan secara maksimal sebagai salah satu pilar penyokong pendapatan asli daerah. Dengan demikian, diharapkan pendapatan daerah dapat semakin mandiri dan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pembahasan

Efektivitas penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Efektivitas adalah ukuran penting untuk mengetahui sejauh mana suatu lembaga mampu mencapai target yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado diukur dari perbandingan antara realisasi penerimaan dan target yang telah ditetapkan, dikalikan seratus persen. Hasilnya menunjukkan, semakin mendekati 100%, semakin efektif kinerja pemungutannya.

Berdasarkan data tahun 2020–2022, efektivitas Pajak Reklame mengalami fluktuasi. Pada 2020, efektivitas hanya 47,03%, di bawah setengah target yang dicapai, menunjukkan kinerja yang tidak efektif, kemungkinan dipengaruhi faktor seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan, atau dampak pandemi COVID-19. Tahun 2021, efektivitas naik sedikit menjadi 53,97%, masih tergolong tidak efektif, meski ada indikasi perbaikan seperti pendataan wajib pajak dan optimalisasi penagihan.

Lonjakan nyata terjadi di 2022, saat efektivitas mencapai 85,49%, masuk kategori cukup efektif. Ini mencerminkan

keberhasilan perbaikan internal pemerintah daerah, pemulihan ekonomi, dan mungkin dukungan kebijakan khusus. Namun, secara keseluruhan, efektivitas selama tiga tahun itu masih perlu ditingkatkan, terutama dengan memperkuat basis data wajib pajak, meningkatkan pengawasan, memperbaiki kompetensi aparatur pajak, dan memanfaatkan teknologi informasi yang lebih baik.

Perbaikan kinerja pemungutan pajak reklame diharapkan ke depan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dapat mencapai efektivitas yang optimal, sehingga penerimaan dari sektor ini dapat memberikan dukungan yang lebih signifikan terhadap pendanaan pembangunan daerah. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Manado secara umum.

Kontribusi penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado selama periode 2020 hingga 2022 menunjukkan tren penurunan yang cukup jelas. Berdasarkan data, kontribusi pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,29%, kemudian turun menjadi 1,89% di tahun 2021, dan kembali turun tipis menjadi 1,85% pada tahun 2022. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak di tahun-tahun tersebut, secara keseluruhan kontribusi sektor pajak reklame terhadap total PAD tetap sangat kecil dan bahkan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya porsi pendapatan dari sektor lain dalam PAD, kurang optimalnya pengelolaan potensi pajak reklame, serta masih lemahnya pengawasan dan penertiban reklame ilegal. Selain itu, fluktuasi kondisi ekonomi, perubahan pola promosi bisnis,

dan perkembangan media digital juga bisa menjadi faktor yang memengaruhi turunnya kontribusi pajak reklame.

Oleh karena itu, penting bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk tidak hanya fokus pada efektivitas pemungutan, tetapi juga meningkatkan strategi pengelolaan potensi pajak reklame agar kontribusinya terhadap PAD dapat lebih signifikan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain perbaikan sistem pendataan, pemutakhiran regulasi, penguatan kerja sama dengan pelaku usaha, serta peningkatan edukasi kepada wajib pajak tentang pentingnya pajak reklame bagi pembangunan daerah. Dengan perbaikan menyeluruh, diharapkan kontribusi pajak reklame ke depannya tidak hanya stabil tetapi juga meningkat, sehingga mampu menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi keberlanjutan pembangunan Kota Manado.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat Efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2020 Efektivitas Pajak Reklame sebesar 47,03% meningkat menjadi 53,97% pada tahun 2021, dan menjadi 85,49% pada tahun 2022. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya namun belum mencapai kategori efektif, karena hanya pada kategori tidak efektif hingga cukup efektif. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Pajak Reklame belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Kontribusi Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado selama tiga tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2020 Kontribusi sebesar 2,29% menurun menjadi 1,89% pada tahun 2021 dan kembali menurun sebesar 1,85% pada tahun 2022. Penurunan ini terjadi

meskipun realisasi penerimaan Pajak Reklame meningkat, yang menunjukkan bahwa Peningkatan PAD secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan penerimaan Pajak Reklame. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Reklame belum mampu berkontribusi terhadap PAD.

Implikasi penelitian ini adalah pemerintah daerah perlu mengevaluasi mekanisme penetapan target, pendekatan penagihan, pendataan yang kurang akurat serta peningkatan sumber daya manusia di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dan selanjutnya menetapkan langkah-langkah strategis

Daftar pustaka

- Ambya. (2023). *Ekonomi keuangan daerah*. CV, Anugrah Utama Raharja.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press
- Damayanti, I., Valianti, R. M., & Mursalin (2021). Analisis potensi dan kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(3), 357-370. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i3.6656>.
- Hudi, M. (2022). Pengelolaan pajak reklame: Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 22-37. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12661>.
- Handoko, T. H. (2019). *Manajemen*. BPFE.
- Jakaria, J., Alam, S., & Rakhman, B. (2023). Analisis potensi, efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(3), 599–613. Retrieved from <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3868>.

- Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak dan retribusi daerah (Konsep dan aplikasi analisis pendapatan asli daerah melalui kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam meninjau peraturan daerah*. CV. Jakad Media Publishing.
- Mahfudh., Saleh, H., & Saleh, M. Y. (2022). *Analisis peningkatan pendapatan asli daerah*. CV Berkah Utami.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan daerah dan retribusi daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan edisi terbaru*. Andi.
- Martina, M., & Devy, T. (2025). Analisis kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (Studi kasus Kabupaten Pasaman). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(5), 1216-1238. <https://j-economics.my.id/index.php/home/article/view/300>.
- Mustofa, M. (2018). Analisis pemungutan pajak reklame pada fasilitas umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro. *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 1(1), 1-6. <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JEMeS/article/view/86>.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak & bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2020). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Edisi 11. Salemba Empat.
- Rorong, T., Budiarto, N. S., & Datu, C. (2024). Analisis perhitungan pemungutan dan pelaporan pajak reklame atas pemasangan billboard pada CV Karya Wenang Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.58784/rapi.71>.
- Rungkat, P. O. F., Saerang, D. P. E., & Walandouw, S. K. (2021). Analisis pengelolaan penerimaan pajak hotel dan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 5(1), 49-55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37090>
- Steers, R. M. (2020). *Efektivitas organisasi*. Erlangga.
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79-92. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/484>.